



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR; |
| 2. Tempat lahir | : Beringin; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 tahun/24 Juli 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Pinggir Kapuas Gang Famili Nomor 22
Kel. Tembelan Sampit, Kec. Pontianak
Timur, Pontianak, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 24 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan 22 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., Rabudi, S.H., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk, tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bersama-sama dengan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pekerja lapangan yang meminjam PT. Peduli Bangsa, Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) selaku perantara ke Pokja, Saksi Subari, S.E.T., M.Si. Bin Karjono selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Ketapang sebagai Ketua Pokja, Saksi Tarmizi Hasan alias Tir selaku perantara kepada perusahaan, Saksi Ema Fajaryanti selaku Direktur CV. Prima Konsultan dan Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu pada bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jalan DI Panjaitan No. 40 Ketapang Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s.d. 31 Desember Tahun 2021;
- Pada Bulan Februari 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghubungi Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk paket lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada fee antara 10 s.d. 20% dari nilai kontrak, selanjutnya Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** menghubungi Saksi Yulianus Asroni melalui Saksi Rifki Gunawan untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian Saksi Yulianus Asroni menghubungi Saksi Tarmizi Hasan alias Tir untuk meminjam perusahaan kepada Saksi Freddy Daulay selaku Direktur Utama PT. Peduli Bangsa;
- Setelah Saksi Fredy Daulay menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** melalui Saksi Tarmizi Hasan alias Tir, kemudian Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghubungi Saksi Matius untuk

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat kantor cabang perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

- Pada Bulan April 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar bersama-sama dengan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Matius menemui Saksi Leonardus Rantan di rumahnya, saat itu Saksi Leonardus Rantan menghubungi Saksi Subari untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dengan membawa perusahaan PT. Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian Saksi Subari menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei - Juni 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** datang menemui Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi Saksi agar dapat menjadi pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi Saksi Subari supaya memenangkan Cabang PT. Peduli Bangsa dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka dan setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dengan Saksi Iwan Ramawan als Iwan Kesong membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh Saksi Darsono Bin

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Dasuki (alm) alias Pak Dar, Saksi Yulizar serta Saksi Rifki;

- Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) memerintahkan Saksi Fitriansyah als Hafid untuk menemui Saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Darsono menghadap Pokja dan bertemu dengan Saksi Subari dan meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Pada tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan pengumuman pemenang lelang melalui Sistem LPSE Kab. Ketapang bahwa Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, kemudian Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Rustami selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** mengirimkan biaya asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada Jasa Raharja Putra melalui Saksi Naifi, selanjutnya Saksi Naifi mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah milik Saksi Darsono yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;
- Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD T.A. 2021, sekira tanggal 6 September 2021 Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bersama Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar melakukan pertemuan dengan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

- Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Darsono dengan perjanjian keuntungan 10 - 20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan Kantor Cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tanda tangan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR**. Namun faktanya di lapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan juga Saksi Darsono sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan Lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor: K/57/SDKA.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Darsono tersebut;

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darsono selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan beton pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *baching plan mini/concrete mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun di lokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
- Selanjutnya Saksi Darsono melalui Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada pembayaran Termin IV (90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progres pekerjaan di lapangan namun progres di lapangan dibuat menjadi 90% sedangkan progres di lapangan baru sampai 78% berdasarkan dengan pemeriksaan oleh Tim BPK Perwakilan Prov. Kalbar (dalam rangka audit rutin) namun Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) Saksi Subari ada ditelepon oleh Saksi Darsono saat itu Saksi Subari dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang Tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja Saksi Farid Riyadi, S.T. tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telepon dengan Saksi Darsono tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah Saksi Darsono sampai di lobi hotel kemudian Saksi Subari minta untuk naik di kamar Saksi Subari, saat itu kami berempat menemui Saksi Darsono yang datang sendirian dan kemudian

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



setelah berbincang-bincang Saksi Darsono memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT. Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi Darsono pun pamit pulang. Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi Farid Riyadi, S.T. yang tidak hadir juga ditelepon kasih tahu ada uang dari Saksi Darsono, kemudian uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Darsono selaku pelaksana pekerjaan serta Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak; Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

- I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 1. Bobot Pekerjaan *Site Development* menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih bobot sebesar 4,44%;
 2. Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%;
 3. Bobot Pekerjaan *Finishing* Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih bobot sebesar 5,32%;

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

1. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sepenuhnya pengerjaan *waterproofing* pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan *waterproofing* ulang;
 - b. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternatif perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang;
2. Dari hasil *hammer test*, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa:
 - a. Hasil korelasi *hammer test* jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI 2847-2013;
 - b. Hasil korelasi *hammer test* yang memenuhi mutu rencana (75% mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan;
3. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel di atas. Uji *non destruktive test* dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik;
4. Berdasarkan pengujian *rebar scanner* yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kec. Sandai Kabupaten Ketapang sesuai dengan gambar kerja;
 5. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI 2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum;

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi
8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi



21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.48	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

- Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi;
- Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, *sloof* dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal - Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai Dokumen Kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;

2. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak;
 3. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal – elektrikal - plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya *onsite* belum terpasang;
 4. Mengingat situasi dan kondisi *existing* pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
 5. Pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi *existing* pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;
- Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa telah menyerahkan uang kepada Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. yang bersumber uang dari Saksi Darsono senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang *fee* Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa dan Saksi Darsono, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** berikan kepada Saksi Rustami selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bersama-sama dengan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pekerja lapangan yang meminjam PT. Peduli Bangsa, Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) selaku perantara ke Pokja, Saksi Subari, S.E.T., M.Si. Bin Karjono selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Ketapang sebagai Ketua Pokja, Saksi Tarmizi Hasan alias Tir selaku perantara kepada perusahaan, Saksi Ema Fajaryanti selaku Direktur CV. Prima Konsultan dan Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. (alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu pada bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jalan DI Panjaitan No. 40 Ketapang Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s.d. 31 Desember Tahun 2021;
- Pada bulan Februari 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghubungi Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk paket

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Ielang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada fee antara 10 - 20% dari nilai kontrak, selanjutnya Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** menghubungi Saksi Yulianus Asroni melalui Saksi Rifki Gunawan untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian Saksi Yulianus Asroni menghubungi Saksi Tarmizi Hasan alias Tir untuk meminjam Perusahaan kepada Saksi Freddy Daulay selaku Direktur Utama PT. Peduli Bangsa;

- Setelah Saksi Fredy Daulay menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** melalui Saksi Tarmizi Hasan alias Tir, kemudian Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghubungi Saksi Matius untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;
- Pada Bulan April 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar bersama-sama dengan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Matius menemui Saksi Leonardus Rantan adik Bupati Ketapang di rumahnya, saat itu Saksi Leonardus Rantan menghubungi Saksi Subari untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dengan membawa perusahaan PT. Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian Saksi Subari menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- Selanjutnya sekitar bulan Mei - Juni 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** datang menemui Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa serta mempengaruhi Saksi agar dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi Saksi Subari supaya memenangkan Cabang PT. Peduli Bangsa dengan komitmen memberikan fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dengan Saksi Iwan Ramawan als Iwan Kesong membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar, Saksi Yulizar serta Saksi Rifki;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) memerintahkan Saksi Fitriansyah als Hafid untuk menemui Saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Darsono menghadap Pokja dan bertemu dengan Saksi Subari dan meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Pada tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui Sistem LPSE Kab. Ketapang bahwa Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, kemudian Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Rustami selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak pada

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** mengirimkan biaya Asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada Jasa Raharja Putra melalui Saksi Naifi, selanjutnya Saksi Naifi mengirimkan uang Premi Asuransi Jaminan Pelaksanaan kepada Jasa Raharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan jaminan 2 (dua) sertifikat tanah milik Saksi Darsono yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasa Raharja Putra Cabang Pontianak;

- Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD T.A. 2021, sekira tanggal 6 September 2021 Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bersama Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar melakukan pertemuan dengan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;
- Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada Saksi Darsono dengan perjanjian keuntungan 10 - 20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa dengan spesimen tanda tangan Saksi Mauludin. *Namun*

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*faktanya di lapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan juga Saksi Darsono sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan Lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Darsono;*

- *Bahwa Saksi Darsono selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan beton pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *baching plan mini/concrete mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun di lokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;*
- *Bahwa Saksi Darsono melalui Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** melakukan permohonan pembayaran kepada PPK pada pembayaran Termin IV (90%) tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progres pekerjaan di lapangan namun progres di lapangan dibuat menjadi 90% sedangkan progres di lapangan baru sampai 78% dan dikuatkan dengan pemeriksaan oleh Tim BPK Perwakilan Prov. Kalbar (dalam rangka audit rutin) namun Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);*

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) Saksi Subari ada ditelepon oleh Saksi Darsono saat itu Saksi Subari dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja Saksi Farid Riyadi, S.T. tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telepon dengan Saksi Darsono tersebut meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah Saksi Darsono sampai di lobi hotel kemudian Saksi Subari minta untuk naik di kamar Saksi Subari, saat itu kami berempat menemui Saksi Darsono yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang Saksi Darsono memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT. Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi Darsono pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi Farid Riyadi, S.T. yang tidak hadir juga ditelepon kasih tahu ada uang dari Saksi Darsono, kemudian uang tersebut dibagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Darsono selaku pelaksana pekerjaan serta Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak;
- Berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:
 - I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1. Bobot Pekerjaan *Site Development* menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar



kerja yang seharusnya 12,88% tetapi bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih bobot sebesar 4,44%;

2. Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%;
3. Bobot Pekerjaan *Finishing* Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih bobot sebesar 5,32%;

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

1. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sepenuhnya pengerjaan *waterproofing* pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan *waterproofing* ulang;
 - b. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternatif perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang;
2. Dari hasil *hammer test*, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa:
 - a. Hasil korelasi *hammer test* jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI 2847-2013;

- b. Hasil korelasi *hammer test* yang memenuhi mutu rencana (75% mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan;
3. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel di atas. Uji *non destruktive test* dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik;
4. Berdasarkan pengujian *rebar scanner* yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kec. Sandai Kabupaten Ketapang sesuai dengan gambar kerja;
5. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI 2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum;

No	Posisi Pengujian	Kuat Tekan Beton		75% Mutu Rencana K-300
		Mpa	kg/cm ²	
1	CD 1 (Jalan Lingkungan)	17.06	209.65	Tidak Memenuhi
2	CD 2 (Jalan Lingkungan)	21.78	267.55	Memenuhi
3	CD 3 (Jalan Lingkungan)	24.07	295.67	Memenuhi
4	CD 4 (Jalan Lingkungan)	23.85	293.07	Memenuhi
5	CD 5 (Jalan Lingkungan)	21.33	262.09	Memenuhi
6	CD 6 (Jalan Lingkungan)	23.37	287.16	Memenuhi
7	CD 7 (Jalan Lingkungan)	20.11	247.11	Memenuhi

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



8	CD 8 (Jalan Lingkungan)	21.71	266.72	Memenuhi
9	CD 9 (Jalan Lingkungan)	17.61	216.39	Tidak Memenuhi
10	CD 10 (Jalan Lingkungan)	24.37	299.42	Memenuhi
11	CD 11 (Jalan Lingkungan)	23.29	286.11	Memenuhi
12	CD 12 (Jalan Lingkungan)	17.81	218.79	Tidak Memenuhi
13	CD 13 (Jalan Lingkungan)	16.90	207.67	Tidak Memenuhi
14	CD 14 (Jalan Lingkungan)	19.90	244.52	Memenuhi
15	CD 15 (Jalan Lingkungan)	15.19	186.68	Tidak Memenuhi
16	CD 16 (Jalan Lingkungan)	-	-	-
17	CD 17 (Jalan Lingkungan)	16.34	200.79	Tidak Memenuhi
18	21-23/B-C Plat	16.66	204.63	Tidak Memenuhi
19	N-O/9-11 Plat	20.02	245.91	Memenuhi
20	T-W/4-5 Plat	22.12	271.77	Memenuhi
21	I-J/4-5 Plat	21.38	262.71	Memenuhi
22	A-A/9-11 Plat	17.92	220.17	Tidak Memenuhi
23	R-3/32-33	15.18	186.54	Tidak Memenuhi
24	R-5/27-28	19.54	240.05	Tidak Memenuhi
25	W-X/17-18 Plat	19.33	237.53	Tidak Memenuhi
26	G-U/27-3 Plat	16.15	198.37	Tidak Memenuhi
27	F-G/32-33 Plat	20.26	248.85	Memenuhi
28	O-Q/23-24 Plat	19.89	244.39	Memenuhi
29	G-U/4-3 Plat	19.15	235.28	Tidak Memenuhi
30	D-E/31 Balok	17.63	216.56	Tidak Memenuhi
31	D/33 Kolom	18.06	221.94	Tidak Memenuhi
32	G/32 Kolom	19.19	235.77	Tidak Memenuhi
33	M/16 Kolom	17.20	211.31	Tidak Memenuhi
34	G/1 Kolom	15.97	196.23	Tidak Memenuhi
35	4/26 Kolom	22.33	274.29	Memenuhi
36	U/19 Kolom	18.85	231.55	Tidak Memenuhi
37	Q/32 Kolom	19.39	238.17	Tidak Memenuhi
38	K/32 Pile Cap	23.10	283.77	Memenuhi
39	8/E Pile Cap	17.45	214.38	Tidak Memenuhi
40	A11/25 Pile Cap	21.58	265.16	Memenuhi
41	C/31 Pile Cap	14.80	181.88	Tidak Memenuhi
42	A/17	18.48	226.83	Tidak Memenuhi
43	A/13	22.50	276.43	Memenuhi

6. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang disyaratkan SNI



1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas;

7. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.

8. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, *sloof* dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

1. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal - Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
2. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
3. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal – elektrikal - plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya *onsite* belum terpasang;
4. Mengingat situasi dan kondisi *existing* pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
5. Pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi *existing* pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

- Bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa telah menyerahkan uang kepada Saksi H. Rustami, S.K.M., M.Kes. yang bersumber uang dari Saksi Darsono senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang *fee* Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Darsono, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai *fee* administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai *fee* administrasi pembayaran termin, sehingga total uang yang Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** berikan kepada Saksi Rustami selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korelasi perbuatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pelaksana pekerjaan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen*);

Perbuatan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 3680/PAN.PN.W17-U1/HK2.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 November 2024;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 12 November 2024 *juncto* Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 11 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 12 November 2024, tentang penetapan hari persidangan;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDS-14/KETAP/05/2024 tanggal 30 September 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum*"

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah empat ratus sembilan puluh lima sen) ke kas Negara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta bendanya yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopi Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab. Ketapang Tahun 2016 - Tahun 2021;

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;
- 3) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab. Ketapang Nomor: 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/4525/SET-C, tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik T.A. 2021;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes;
- 6) 1 (satu) bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Bappenas;
- 7) 1 (satu) rangkap Keputusan Kab. Ketapang Nomor: 398/DINKES A/2020, tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Bupati Ketapang Nomor: 050/7315/DINKES-A, tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor: 050/8006/DINKES-A, tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor: 050/8002/DINKES-A, tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 11) 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja Kegiatan DAK Fisik T.A. 2021, tanggal Juni 2020;
- 12) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor: 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 14) 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Kota Se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK FisiK T.A. 2021;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021;
- 19) 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, terkait Pembahasan pada Pertemuan

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

- 22) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, Perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 23) 1 (Satu) rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik T.A. 2021;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopi dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 25) 1 (satu) bundel fotocopi dokumen pembayaran Termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 26) 1 (satu) bundel fotocopi pembayaran Termin 2 (60%) senilai Rp9.438.473.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sd.r Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 27) 1 (satu) bundel fotocopi pembayaran Termin 3 (70%) senilai Rp1.918.838.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);

- 28) 1 (satu) bundel fotocopi pembayaran Termin 4 (90%) senilai Rp3.325.332.750,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopi SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Pada Paket Pekerjaan Dalam Program Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Kab. Ketapang;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopi Syarat Umum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopi rancangan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopi *Bill Of Quantity* Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopi Harga Perkiraan Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel fotocopi dokumen pembayaran 80% Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembayaran RS Sandai Nomor: 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopi dokumen pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembayaran RS Sandai Nomor: 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2021;
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Penyusunan RKA yang Bersumber Dari DAK Tahun Anggaran 2021;
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 038/DINKES-A/2021 tentang Perubahan Atas Putusan Bupati Ketapang Nomor: 003/DINKES-A/2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kab. Ketapang Pada Paket Pekerjaan Dalam Proram Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, Perihal Permohonan Tender;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Justifikasi Teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopi Site Intruksi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopi dokumen surat menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel fotocopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 50) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Rancangan Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopi Syarat-Syarat Umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopi Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopi Dokumen Laporan Keterlambatan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan September 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan Oktober 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan November 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan Desember 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Verifikasi Ceklis Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 62) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Job Mix Formula Beton K-300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021;
- 63) 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021;
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022
- 69) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- 70) 1 (satu) rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak RS Pratama Sandai;
- 71) 1 (satu) rangkap Daftar Kebutuhan Personil dan Peralatan RS Pratama Sandai;
- 72) 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan lokus dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021;

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) rangkap *print out* usulan DAK;
- 74) 1 (satu) rangkap Tata Cara Pengusulan DAK Fisik T.A. 2021 melalui Aplikasi Krisna;
- 75) 1 (satu) rangkap Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 Perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik T.A. 2021;
- 76) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020;
- 77) 1 (satu) rangkap Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Undangan Pembahasan Sinkronisasi DAK Bidang Kesehatan T.A. 202;
- 78) 1 (satu) rangkap Surat Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang Nomor: 050/0331/Bappeda-E tanggal 4 Juni 2020 tentang Permintaan Data Operator DAK T.A. 2021;
- 79) 1 (satu) rangkap Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pedoman Penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 80) 1 (satu) bundel Laporan Survei Penyelidikan Tanah;
- 81) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2020;
- 82) 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Ta. 2021;
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Konsultan Supervisi Proyek RS Pratama Sandai Progres Fisik Minggu ke-18;
- 84) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS Pratama Kec. Sandai (DAK);
- 85) 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai (DAK);

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020;
- 87) 1 (satu) bundel Laporan Fisik Minggu ke-13 Proyek RS Pratama Sandai;
- 88) 1 (satu) bundel Laporan Fisik Minggu ke-14 Proyek RS Pratama Sandai;
- 89) 1 (satu) bundel Laporan Fisik Minggu ke-15 Proyek RS pratama sandai;
- 90) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai;
- 91) 1 (satu) bundel Laporan Fisik Minggu ke-19 Proyek RS Pratama Sandai;
- 92) 1 (satu) bundel Laporan Fisik Minggu ke-20 Proyek RS PRATAMA Sandai;
- 93) 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai;
- 94) 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-03) Proyek RS PRATAMA Sandai;
- 95) 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-04) M.13 & M.14 Proyek RS Pratama Sandai;
- 96) 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-06) M.22 Proyek RS Pratama Sandai;
- 97) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kec. Sandai sebesar Rp74.448.000,00;
- 98) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Sandai sebesar Rp325.996.000,00;
- 99) 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 101) 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;
- 102) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Asnurrasyid, A.Md. 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 103) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Farid Riady, A.Md. 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 104) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Priyo Nugroho 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 105) 1 (satu) lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama Reza Prima Antasari, A.Md. 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 107) 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 108) 5 (lima) lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 109) 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai - Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A. 2021;
- 110) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 111) 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor: 081256613999;
- 112) 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran Bank BRI Cabang Unit Kerja Kantor Cabang Pontianak Gajah Mada a.n. Iwan Ramawan A. Rahim;
- 113) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 a.n. Tarmiji Hasan, periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 114) 1 (satu) bundel buku kwitansi;
- 115) 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa;
- 116) 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar;
- 117) 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan);
- 118) 1 (satu) bundel *print out* rekapan bon (PT Peduli Bangsa);

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian komitmen *fee* antara Sdr. M. Mauludin dengan Sdr. Iwan Ramawan;
- 120) 1 (satu) lembar *prin out* foto Sdr. Darsono saat menerima uang sekitar Rp2.000.000.000,00 di dalam kantong plastik warna hitam dari Sdr. Mauludin di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termin Pertama Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 121) 1 (satu) bundel fotocopi laporan pertanggungjawaban bukti pengeluaran uang Sdr. Darsono kwitansi/cash/tunai/nota bon sebesar Rp9.473.160.350,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. Mauludin;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopi kwitansi pengeluaran uang Sdr. Darsono untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopi nota bon toko pembelian bahan material untuk RS. Pratama Sandai;
- 124) 1 (satu) bundel fotocopi bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar milik Darsono kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai;
- 125) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 126) 1 (satu) bundel *print out* bukti transfer terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 127) 1 (satu) bundel *print out* foto pembayaran terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 128) 1 (satu) bundel nota/bon terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 129) 4 (empat) lembar *print out* rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan Nomor Rekening: 7125028351 atas nama Matius periode 01/09/2021 s.d. 31/12/2021;
- 130) 1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp3.180.547.660,00;
- 131) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan Nomor Rekening: 1125061938 atas nama Endang Purwaningsih;
- 132) 1 (satu) lembar bukti setoran uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 pada Bank Kalbar dari Endang Purwaningsih kepada sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;
- 133) 1 (satu) lembar bukti setoran uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 pada Bank Kalbar dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Kalbar dengan Nomor Rekening: 7004012181;
- 134) 1 (satu) lembar bukti transfer uang pinjaman belanja keramik sebesar Rp135.000.000,00 pada Bank BCA dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer uang pinjaman belanja keramik sebesar Rp5.000.000,00 pada Bank BCA dari Endang



Purwaningsih kepada Sdr. MAULUDIN Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;

136) Kwitansi pembayaran uang sebesar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT Peduli Bangsa kepada Dedy/Doll tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran pinjam tahap 1 tukang keramik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

137) Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

138) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

139) Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

140) Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

141) Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK)



pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

142) Uang Sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr. M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa;

Dirampas untuk Negara sebagai kompensasi uang pengganti;

143) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

Dipergunakan dalam perkara lain (PDS-12/KETAP/06/2024 a.n. Subari);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2016 - Tahun 2021;
 - 6.2. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2021;
 - 6.3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab. Ketapang Nomor: 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang;
 - 6.4. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/4525/SET-C, tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik T.A. 2021;
 - 6.5. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes;
 - 6.6. 1 (satu) bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Bappenas;
 - 6.7. 1 (satu) rangkap Keputusan Kab. Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab. Ketapang T.A. 2021;



- 6.8. 1 (satu) bundel Surat Bupati Ketapang Nomor: 050/7315/DINKES-A, tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor: 050/8006/DINKES-A, tanggal 10 Juli 2020 sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor: 050/8002/DINKES-A, tanggal 10 Juli 2020, sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.11. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja Kegiatan DAK Fisik T.A. 2021, tanggal Juni 2020;
- 6.12. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
- 6.13. 1 (satu) rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor: 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 Perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.14. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
- 6.15. 1 (satu) rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, Perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 6.16. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik T.A. 2021;
- 6.17. 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021;
- 6.19. 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, Perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 6.23. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik T.A. 2021;
- 6.24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran Termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);

- 6.26. 1 (satu) bundel fotokopi pembayaran Termin 2 (60%) senilai Rp9.438.473.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.27. 1 (satu) bundel fotokopi pembayaran Termin 3 (70%) senilai Rp1.918.838.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.28. 1 (satu) Bundel fotokopi Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.29. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020;
- 6.30. 1 (satu) bundel fotokopi SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Pada Paket Pekerjaan Dalam Program Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.31. 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Kab. Ketapang;
- 6.32. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat Umum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 6.33. 1 (satu) bundel fotokopi Rancangan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.34. 1 (satu) bundel fotokopi *Bill OF Quantity* Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 6.35. 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;
- 6.36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran 80% Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembayaran RS Sandai Nomor: 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembayaran RS Sandai Nomor: 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.38. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2021;
- 6.39. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021;
- 6.40. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 038/DINKES-A/2021 tentang Perubahan Atas Putusan Bupati Ketapang Nomor: 003/DINKES-A/2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kab. Ketapang Pada Paket Pekerjaan Dalam Program Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;

- 6.41. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, Perihal Permohonan Tender;
- 6.42. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021;
- 6.43. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021;
- 6.44. 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.45. 1 (satu) bundel fotokopi Site Intruksi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.46. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.47. 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.48. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;
- 6.49. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.51. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rancangan Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.52. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-syarat Umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.53. 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.54. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.55. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keterlambatan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.56. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan September 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.57. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan Oktober 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021;
- 6.58. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021;
- 6.59. 1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan Desember 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021;
- 6.60. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021;
- 6.61. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Verifikasi Ceklis Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.62. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Job Mix Formula Beton K-300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021;
- 6.63. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021;
- 6.64. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 6.65. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.66. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 6.67. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021;
- 6.68. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
- 6.69. 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- 6.70. 1 (satu) rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak RS Pratama Sandai;
- 6.71. 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai;
- 6.72. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.73. 1 (satu) rangkap *print out* usulan DAK;
- 6.74. 1 (satu) rangkap Tata Cara Pengusulan DAK Fisik T.A. 2021 melalui Aplikasi Krisna;
- 6.75. 1 (satu) rangkap Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 Perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik T.A. 2021;
- 6.76. 1 (satu) rangkap surat Perintah Tugas Nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020;
- 6.77. 1 (satu) rangkap Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Undangan Pembahasan Sinkronisasi DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;

- 6.78. 1 (satu) rangkap Surat Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang Nomor: 050/0331/Bappeda-E tanggal 4 Juni 2020 tentang Permintaan Data Operator DAK T.A. 2021;
- 6.79. 1 (satu) rangkap Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pedoman Penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.80. 1 (satu) bundel Laporan Survei Penyelidikan Tanah;
- 6.81. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2020;
- 6.82. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.83. 1 (satu) bundel Laporan Konsultan Supervisi Proyek RS Pratama Sandai Progres Fisik minggu ke-18;
- 6.84. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS Pratama Kec. Sandai (DAK);
- 6.85. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai (DAK);
- 6.86. 1 (satu) bundel Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020;
- 6.87. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-13 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.88. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-14 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.89. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-15 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.90. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke 16 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.91. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-19 Proyek RS Pratama Sandai;

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.92. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-20 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.93. 1 (satu) bundel Laporan Progres (Kemajuan) Fisik 35% Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.94. 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-03) Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.95. 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-04) M.13 & M.14 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.96. 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-06) M.22 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.97. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kec. Sandai sebesar Rp74.448.000,00;
- 6.98. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Sandai sebesar Rp325.996.000,00;
- 6.99. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.100. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.101. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.102. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Asnurrasyid, A.Md. 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 6.103. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Farid Riady, A.Md. 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 6.104. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Priyo Nugroho 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 6.105. 1 (satu) lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama Reza Prima Antasari, A.Md. 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 6.106. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 6.107. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 6.108. 5 (lima) lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.109. 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai - Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A. 2021;
- 6.110. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 6.111. 1 (satu) buah *sim card* dengan nomor: 081256613999;
- 6.112. 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran Bank BRI Cabang Unit Kerja Kantor Cabang Pontianak Gajah Mada a.n. Iwan Ramawan A. Rahim;
- 6.113. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 a.n. Tarmiji Hasan, periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 6.114. 1 (satu) bundel buku kwitansi;
- 6.115. 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa;
- 6.116. 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar;
- 6.117. 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan);
- 6.118. 1 (satu) bundel *print out* rekapan bon (PT Peduli Bangsa);
- 6.119. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Komitmen *Fee* antara Sdr. M. Mauludin dengan Sdr. Iwan Ramawan;
- 6.120. 1 (satu) lembar *prin out* foto Sdr. Darsono saat menerima uang sekitar Rp2.000.000.000,00 di dalam kantong plastik warna hitam dari Sdr. Mauludin di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termin Pertama paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 6.121. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban bukti pengeluaran uang Sdr. Darsono kwitansi/cash/tunai/nota bon sebesar Rp9.473.160.350,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan mengetahui
Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. Mauludin;

- 6.122. 1 (satu) bundel fotokopi kwitansi pengeluaran uang Sdr. Darsono untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 6.123. 1 (satu) bundel fotokopi nota bon toko pembelian bahan material untuk RS. Pratama Sandai;
- 6.124. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar milik Darsono kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai;
- 6.125. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 6.126. 1 (satu) bundel *print out* bukti transfer terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 6.127. 1 (satu) bundel *print out* foto pembayaran terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 6.128. 1 (satu) bundel nota/bon terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 6.129. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan Nomor Rekening: 7125028351 atas nama Matius periode 01/09/2021 s.d. 31/12/2021;

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.130. 1 (satu) lembar item pekerjaan yang dilaksanakan Mas Pentol pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total borongan sebesar Rp3.180.547.660,00;
- 6.131. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan Nomor Rekening: 1125061938 atas nama Endang Purwaningsih;
- 6.132. 1 (satu) lembar bukti setoran uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 pada Bank Kalbar dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;
- 6.133. 1 (satu) lembar bukti setoran uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 pada Bank Kalbar dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Kalbar dengan Nomor Rekening: 7004012181;
- 6.134. 1 (satu) lembar bukti transfer uang pinjaman belanja keramik sebesar Rp135.000.000,00 pada Bank BCA dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;
- 6.135. 1 (satu) lembar bukti transfer uang pinjaman belanja keramik sebesar Rp5.000.000,00 pada Bank BCA dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;
- 6.136. Kwitansi pembayaran uang sebesar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT. Peduli Bangsa kepada Dedy/Doll tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran pinjam Tahap I tukang keramik;
- yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- 6.137. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



(DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.138. Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.139. Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.140. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 ;

6.141. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.142. Uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr. M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa;

yang merupakan pengembalian uang penyerahan dari Terdakwa M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



6.143. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Subari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Terdakwa Subari;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo. Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, pada tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 1 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Berkas Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 November 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** menurut hemat Pemohon Banding/Penuntut Umum masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Masyarakat Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang yang sampai dengan saat ini belum dapat merasakan manfaat dari pembangunan RS Sandai yang telah lama dinantikan penggunaannya oleh masyarakat sekitar;
2. Atas besarnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, hendaknya Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa juga sebagai langkah preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang mana dengan beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi contoh yang baik agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang bersesuaian dengan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga pemeriksaan ulang perkara *a quo* dan penilaian atas memori banding

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Penuntut Umum diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya bersama-sama pertimbangan hukum lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar yang mengetahui pada tahun 2021 terdapat adanya pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah), pada bulan Februari 2021 menghubungi Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi kesehatan untuk paket lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada fee antara 10 – 20 % dari nilai kontrak, dan selanjutnya Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** menghubungi Yulianus Asroni melalui Saksi Rifki Gunawan untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian Yulianus Asroni menghubungi

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Tarmizi Hasan alias Tir untuk meminjam perusahaan kepada Saksi Freddi Pangasian Daulay selaku Direktur Utama PT. Peduli Bangsa;

Menimbang bahwa setelah Saksi Freddi Pangasian Daulay menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** melalui Tarmizi Hasan alias Tir, kemudian Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghubungi Matius untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai RT. 021/RW.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;

Menimbang bahwa pada bulan April 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar bersama-sama dengan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Matius menemui Saksi Leonardus Rantan di rumahnya, saat itu Saksi Leonardus Rantan menghubungi Saksi Subari untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg. Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar dengan membawa perusahaan PT. Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian Saksi Subari menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira bulan Mei - Juni 2021 Saksi Darsono Bin Dasuki (Alm) Alias Pak Dar dan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** datang menemui Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa dan untuk mempengaruhi Saksi Subari selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa supaya Cabang PT. Peduli Bangsa dapat menjadi pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak yang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dengan Saksi Iwan Ramawan als Iwan Kesong dengan disaksikan oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar, Saksi Yulizar serta Saksi Rifki;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) memerintahkan Fitriansyah als Hafid untuk menemui Saksi Subari selaku Kasubbag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sekaligus Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, saat tahapan pembuktian kualifikasi, dengan didampingi Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** dan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar menghadap Pokja dan bertemu dengan Saksi Subari dan meminta agar Pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui Sistem LPSE Kabupaten Ketapang bahwa Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang yang selanjutnya dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK- A.602/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak pada tanggal 8 Juli 2021 antara Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang dan H. Rustami, S.K.M, M.Kes. selaku PPK, sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021 tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa membuat kelengkapan dokumen penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait;

Menimbang bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** atas sepengetahuan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar, memberikan uang berupa *fee* peminjaman perusahaan PT. Peduli Bangsa kepada pihak-pihak yang terkait dengan peminjaman perusahaan sebagai berikut:

1. Saudara Yulianus Asroni senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan Saudara Yulianus Asroni;
2. Saudara Tarmizi Hasan senilai Rp116.318.000,00;
3. Saksi Freddi Pangasian Daulay senilai Rp130.000.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** menyetujui pemberian uang oleh Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar kepada Saksi Subari selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 sebagai *fee* karena telah memenangkan Cabang PT. Peduli Bangsa dalam lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021;

Menimbang bahwa setelah pencairan uang muka, sekira tanggal 6 September 2021 Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar melakukan pertemuan dengan Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Iwan Ramawan, S.H. als Kesong Bin Abdul Rahim Dely (alm) atas *fee* yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa telah menyerahkan uang kepada



H. Rustami, S.K.M., M.Kes. yang bersumber uang dari Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), uang tersebut adalah merupakan uang *fee* Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang atas dilaksanakannya pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai oleh Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar. Selain uang tersebut, juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai *fee* administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai *fee* administrasi pembayaran termin kepada H. Rustami, S.K.M., M.Kes., sehingga total uang yang Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** berikan kepada H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar melalui Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** melakukan permohonan pembayaran Termin IV 90% kepada H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK dengan membuat laporan progres pekerjaan di lapangan sebesar 90% sedangkan faktanya progres pekerjaan di lapangan baru mencapai 78% (yang dikuatkan dengan pemeriksaan oleh Tim BPK Perwakilan Prov. Kalbar (dalam rangka audit rutin)), namun H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 tanpa melakukan pengujian kebenaran progres pekerjaan di lapangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 bersama-sama dengan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu padahal sudah diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengerjaan berdasarkan *addendum* Kontrak/Perjanjian Kerja Nomor K/1890/SDKA.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, serta H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan Kontrak,

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan Kontrak, dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen) dengan rincian selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bersama-sama dengan Saksi Darsono Bin Dasuki (alm) alias Pak Dar selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Tahun 2021 dan H. Rustami, S.K.M., M.Kes. selaku PPK sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan pembangunan gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang tidak terlaksana sesuai Kontrak dan gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan dibangunnya rumah sakit tersebut, sehingga berimpikasi kepada terganggunya pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat di Kecamatan Sandai dan masyarakat di wilayah sekitarnya, sementara kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan dikhawatirkan pidana yang dijatuhkan tersebut belum mampu memberikan dampak penjeraan karena seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



memberikan efek jera sebagai salah satu tujuan pemberian pidana sejalan dengan teori *deterrent effect* yang menekankan agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatannya (*special preventie*), demikian pula agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa sebagai *general preventie* atau pencegahan umum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam memori bandingnya, sehingga lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu disesuaikan dengan kedua hal tersebut;

Menimbang bahwa selain yang sudah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah sesuai menurut hukum, bahwa perbuatan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** terbukti memenuhi dakwaan primer Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pertimbangan hukumnya telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa **M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR** yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda, dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah empat ratus sembilan puluh lima sen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen), sebagaimana

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda.

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Mauludin Bin Abdul Syukur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah empat ratus sembilan puluh lima sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2016 - Tahun 2021;
 - 6.2. 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2021;
 - 6.3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang Nomor: 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang;
 - 6.4. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/4525/SET-C, tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik T.A. 2021;

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes;
- 6.6. 1 (satu) bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Bappenas;
- 6.7. 1 (satu) rangkap Keputusan Kab. Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.8. 1 (satu) bundel Surat Bupati Ketapang Nomor: 050/7315/DINKES- A, tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor: 050/8006/DINKES-A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor: 050/8002/DINKES-A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.11. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja Kegiatan DAK Fisik T.A. 2021, tanggal Juni 2020;
- 6.12. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
- 6.13. 1 (satu) rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor: 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 Perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab. Ketapang T.A. 2021;

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.14. 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
- 6.15. 1 (satu) rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, Perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 6.16. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik T.A. 2021;
- 6.17. 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021;
- 6.19. 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, Perihal Pembahasan RK DAK Fisik;

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.23. 1 (satu) rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik T.A. 2021;
- 6.24. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp5.117.000.000,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.25. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran Termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.26. 1 (satu) bundel fotokopi pembayaran Termin 2 (60%) senilai Rp9.438.473.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.27. 1 (satu) bundel fotokopi pembayaran Termin 3 (70%) senilai Rp1.918.838.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);
- 6.28. 1 (satu) Bundel fotokopi Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Rustami, S.K.M., M.Kes. dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr. Tarsius, S.S.T., M.A.P.);

- 6.29. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Nomor: 602/950/PPK- SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020;
- 6.30. 1 (satu) bundel fotokopi SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Pada Paket Pekerjaan Dalam Program Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6.31. 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Kab. Ketapang;
- 6.32. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat Umum Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 6.33. 1 (satu) bundel fotokopi Rancangan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.34. 1 (satu) bundel fotokopi *Bill OF Quantity* Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- 6.35. 1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran 80% Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembayaran RS Sandai Nomor: 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Pembayaran RS Sandai Nomor: 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.38. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Tahun 2021;
- 6.39. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021;
- 6.40. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 038/DINKES-A/2021 tentang Perubahan Atas Putusan Bupati Ketapang Nomor: 003/DINKES-A/2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kab. Ketapang Pada Paket Pekerjaan Dalam Program Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 6.41. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, Perihal Permohonan Tender;
- 6.42. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021;
- 6.43. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021;
- 6.44. 1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.45. 1 (satu) bundel fotokopi Site Intruksi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.46. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.47. 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.48. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;
- 6.49. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.50. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.51. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rancangan Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.52. 1 (satu) bundel fotokopi Syarat-Syarat Umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.53. 1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab. Ketapang;
- 6.54. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.55. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keterlambatan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.56. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan September 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.57. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan Oktober 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.58. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021;
- 6.59. 1 (satu) Bundel fotokopi Berita Acara Pemantauan Pekerjaan Desember 2021 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021;
- 6.60. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021;
- 6.61. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Verifikasi Ceklis Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.62. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Job Mix Formula Beton K-300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021;
- 6.63. 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021;
- 6.64. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 6.65. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 6.66. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Nomor: K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 6.67. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021;
- 6.68. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
- 6.69. 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES- A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- 6.70. 1 (satu) rangkap Syarat-Syarat Khusus Kontrak RS Pratama Sandai;

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.71. 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai;
- 6.72. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.73. 1 (satu) rangkap *print out* usulan DAK;
- 6.74. 1 (satu) rangkap Tata Cara Pengusulan DAK Fisik T.A. 2021 melalui Aplikasi Krisna;
- 6.75. 1 (satu) rangkap Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 Perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik T.A. 2021;
- 6.76. 1 (satu) rangkap surat Perintah Tugas Nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020;
- 6.77. 1 (satu) rangkap Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Undangan Pembahasan Sinkronisasi DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.78. 1 (satu) rangkap Surat Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang Nomor: 050/0331/Bappeda-E tanggal 4 Juni 2020 tentang Permintaan Data Operator DAK T.A. 2021;
- 6.79. 1 (satu) rangkap Surat Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pedoman Penyampaian Usulan DAK Bidang Kesehatan T.A. 2021;
- 6.80. 1 (satu) bundel Laporan Survei Penyelidikan Tanah;
- 6.81. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2020;

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.82. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021;
- 6.83. 1 (satu) bundel Laporan Konsultan Supervisi Proyek RS Pratama Sandai Progres Fisik minggu ke-18;
- 6.84. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS Pratama Kec. Sandai (DAK);
- 6.85. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai (DAK);
- 6.86. 1 (satu) bundel Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020;
- 6.87. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-13 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.88. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-14 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.89. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-15 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.90. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-16 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.91. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-19 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.92. 1 (satu) bundel Laporan Fisik minggu ke-20 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.93. 1 (satu) bundel Laporan Progres (Kemajuan) Fisik 35% Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.94. 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-03) Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.95. 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-04) M.13 & M.14 Proyek RS Pratama Sandai;
- 6.96. 1 (satu) bundel Laporan Progres (bulan-06) M.22 Proyek RS Pratama Sandai;

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.97. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kec. Sandai sebesar Rp74.448.000,00;
- 6.98. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Konsultasi Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Sandai sebesar Rp325.996.000,00;
- 6.99. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.100. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.101. 2 (dua) lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000,00;
- 6.102. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Asnurrasyid, A.Md. 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan PemBinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 6.103. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Farid Riady, A.Md. 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.104.1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar atas nama Priyo Nugroho 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.105.1 (satu) lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama Reza Prima Antasari, A.Md. 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.106. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.107.1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.108.5 (lima) lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.109.1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai - Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A. 2021;

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 6.110.1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 6.111.1 (satu) buah *sim card* dengan nomor: 081256613999;
- 6.112.1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran Bank BRI Cabang Unit Kerja Kantor Cabang Pontianak Gajah Mada a.n. Iwan Ramawan A. Rahim;
- 6.113.1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 a.n. Tarmiji Hasan, periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
- 6.114.1 (satu) bundel buku kwitansi;
- 6.115.2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa;
- 6.116.1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar;
- 6.117.1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan);
- 6.118.1 (satu) bundel *print out* rekapan bon (PT Peduli Bangsa);
- 6.119.1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Komitmen *Fee* antara Sdr. M. Mauludin dengan Sdr. Iwan Ramawan;
- 6.120.1 (satu) lembar *prin out* foto Sdr. Darsono saat menerima uang sekitar Rp2.000.000.000,00 di dalam kantong plastik warna hitam dari Sdr. Mauludin di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termin Pertama paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
- 6.121.1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggungjawaban bukti pengeluaran uang Sdr. Darsono kwitansi/cash/tunai/nota bon sebesar Rp9.473.160.350,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. Mauludin;

6.122.1 (satu) bundel fotokopi kwitansi pengeluaran uang Sdr. Darsono untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 kepada pihak-pihak terkait;

6.123.1 (satu) bundel fotokopi nota bon toko pembelian bahan material untuk RS. Pratama Sandai;

6.124.1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar milik Darsono kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai;

6.125.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.126.1 (satu) bundel *print out* bukti transfer terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.127.1 (satu) bundel *print out* foto pembayaran terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.128.1 (satu) bundel nota/bon terkait Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.129.4 (empat) lembar *print out* rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan Nomor Rekening:

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7125028351 atas nama Matius periode 01/09/2021 s.d. 31/12/2021;

6.130.1 (satu) lembar item pekerjaan yang dilaksanakan Mas Pentol pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total borongan sebesar Rp3.180.547.660,00;

6.131.3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan Nomor Rekening: 1125061938 atas nama Endang Purwaningsih;

6.132.1 (satu) lembar bukti setoran uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 pada Bank Kalbar dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;

6.133.1 (satu) lembar bukti setoran uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 pada Bank Kalbar dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Kalbar dengan Nomor Rekening: 7004012181;

6.134.1 (satu) lembar bukti transfer uang pinjaman belanja keramik sebesar Rp135.000.000,00 pada Bank BCA dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;

6.135.1 (satu) lembar bukti transfer uang pinjaman belanja keramik sebesar Rp5.000.000,00 pada Bank BCA dari Endang Purwaningsih kepada Sdr. Mauludin Nomor Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1460015075166;

6.136. Kwitansi pembayaran uang sebesar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT. Peduli Bangsa kepada Dedy/Doll tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran pinjam Tahap I tukang keramik;

yang terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



6.137. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.138. Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.139. Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.140. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.141. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

6.142. Uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr. M. Mauludin selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa;

yang merupakan pengembalian uang penyerahan dari Terdakwa **M. Mauludin Bin Abdul Syukur** selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



6.143. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Subari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama Terdakwa Subari;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh **Pransis Sinaga, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elik Murtopo, S.H., M.H.** dan **Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Salim, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Elik Murtopo, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 84 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

